

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PROMOTOR KONSER MUSIK DALAM BUKITTINGGI CREATIVE WEEK FESTIVAL

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FADHIL AKBAR

2010112122

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum

Zulkifli, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 22/PK-I/V/2024

ABSTRAK

Globalisasi mempengaruhi tingginya minat pelaku usaha industri kreatif terutama promotor konser musik untuk menjadikan sumber usaha dan hiburan bagi masyarakat. Namun besarnya industri kreatif ini, tidak dibarengi dengan adanya peraturan khusus mengenai penyelenggaraan konser dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajiban, sehingga saat ini marak sekali terjadi kasus akibat kelalaian dan kesalahan promotor konser yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai tanggung jawab pelaku usaha, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha dan perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan artis dalam sebuah konser musik menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dari penyelenggara konser musik atas pembatalan artis pada konser musik Bukittinggi Creative Week Festival (BCWF) ? Penelitian bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil : 1) Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Artis Dalam Konser Musik Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbagi dalam sebelum terjadinya transaksi dan setelah terjadinya transaksi dengan Pemerintah menjalankan pembinaan dan pengawasan. 2) Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Musik Atas Pembatalan Artis pada Konser Musik Bukittinggi Creative Week Festival adalah melakukan ganti rugi senilai tiket, yang mana sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konser Musik, Perlindungan Konsumen